



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 54 /BPKAD/TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati Bengkayang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) diubah sebagai berikut :

BAB III BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan
Paragraf 1
Kriteria

Pasal 8

Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberi nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. ; dan
 - d. memenuhi persyarat Penerima Hibah.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya: dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
7. Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sebagai berikut

Bagian Keempat
Pengajuan

Pasal 11

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/satuan kerja bagi Pemerintah;
 - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

8. Ketentuan pasal 12 ayat 2 diubah, sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, dan ditambah ayat (4a) sebagai berikut

Bagian Keenam
Penggangan

Pasal 14

- (4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek Belanja Hibah pada PPKD.
- (4^a) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) diubah sebagai berikut :

Pasal 17

- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
- a. Pemberi dan penerima belanja hibah;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Tujuan pemberian belanja hibah;
 - d. Besaran/rincian penggunaan belanja hibah yang akan diterima;
 - e. Sumber belanja hibah;
 - f. Kewajiban pihak kedua selaku penerima hibah;
 - g. Berlakunya naskah perjanjian hibah;
 - h. Force majeure;
 - i. Domisili;
 - j. Ketentuan peralihan; dan
 - k. Ketentuan penutup
- (6) Contoh format NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sebagai berikut:

Pasal 20

- (3) SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala DPPKAD/BPKAD/BPKD selaku Bendahara Umum Daerah, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
- a. Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :
 1. Surat Permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah/proposal sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/ atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 4. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermatrai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 5. Surat pernyataan tanggungjawab.
 6. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal
 7. Pakta Integritas Penerima Hibah
 - b. Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah/proposal sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermatrai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan daerah atau Peseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;
 6. Surat pernyataan tanggungjawab.
 7. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal
 8. Pakta Integritas Penerima Hibah

- c. Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah/proposal sesuai yang tercantum dalam DPA;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama Ketua/pimpinan/pengurus lembaga/ organisasi Penerima Belanja Hibah;
 4. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah;
 6. Surat pernyataan tanggungjawab.
 7. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal.
 8. Pakta Integritas Penerima Hibah
- (5) Kepala DPPKAD/BPKAD/BPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (6) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani Kepala DPPKAD/BPKAD/BPKD selaku PPKD.

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sebagai berikut :

Paragraf 4
Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 22

- (3) Penyerahan Belanja Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait Penerima Belanja Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;
 2. NPHD;
 3. Surat pernyataan tanggungjawab.
 - b. Belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:
 1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
 2. NPHD;

3. Salinan/fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain pada Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Surat pernyataan tanggungjawab; dan
 5. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Hibah untuk Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan lembaga/ organisasi;
 2. NPHD;
 3. Salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/ pimpinan lembaga/ organisasi; dan
 4. Surat pernyataan tanggungjawab;

13. Ketentuan pasal 30 ayat (2) berubah sebagai berikut :

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

14. Ketentuan Bab VII Pasal 63 diubah sebagai berikut :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dikecualikan terhadap :
- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hokum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hokum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan social Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan social Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan social Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016

 BUPATI BENGKAYANG, 

  SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 Desember 2016

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, 


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR 54

Lampiran I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH FORMAT



NASKAH PERJANJIAN HIBAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN

.....

NOMOR : 900 / / BPKAD-A/201...

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : BUPATI BENGKAYANG
- Alamat : Kantor Pemerintah Satu Atap , Jln. Guna Baru Rangkang ,
Kelurahan Sebalo , Kecamatan Bengkayang ,
Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

Dasar Hukum

Pelaksanaan Perjanjian Hibah ini didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Tahun 20.... Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 20.....
6. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor Tahun 20.... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
7. Anggaran 20.....
Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor/BPKAD/20..... tentang Belanja Hibah Kabupaten Bengkayang Tahun 20.....

Pasal 2

Tujuan Hibah

Tujuan pemberian dana Hibah adalah

Pasal 3

Besaran Hibah dan Tata Cara Penyalurannya

- 1) Besaran Hibah sebesar Rp. (.....)
- 2) Penyaluran Hibah dilakukan bertahap sesuai dengan Program Kerja yang diajukan ke Bupati Bengkayang Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
- 3) Tahapan selanjutnya diberikan apabila surat pertanggungjawaban tahapan sebelumnya disampaikan ke Bupati Bengkayang Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Dalam hal Pertanggungjawaban tahap akhir tahun tidak disampaikan pada berakhirnya Tahun Anggaran, dan jika hasil audit meminta untuk disetor kembali, maka penerima bantuan untuk mengembalikan semua dana temuan tersebut.

Pasal 4
Sumber Hibah

Sumber hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 20.....

Pasal 5
Kewajiban Pihak Kedua Selaku Penerima Hibah

- 1) Penerima hibah wajib menyampaikan rancangan kegiatan yang dalam pelaksanaannya dibiayai dari hibah.
- 2) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah sebelumnya.
- 3) Penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah selama satu tahun anggaran paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

Pasal 6
Berlakunya Naskah Perjanjian Hibah

Naskah Perjanjian Hibah efektif berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 7
Force Majure

Dalam hal terjadi kondisi force majure diluar kendali pemerintah daerah yang berdampak pada keuangan daerah, sehingga tidak memungkinkan PIHAK PERTAMA menjalankan perjanjian hibah maka PIHAK PERTAMA dapat meninjau ulang Perjanjian Hibah dimaksud, atau bahkan membatalkan secara sepihak.

Pasal 8
Domisili

Untuk Naskah Perjanjian Hibah ini , kedua belah pihak sepakat menggunakan alamat atau domisili sebagai berikut :

Untuk Pihak Pertama : Kantor Pemerintah Satu Atap
Jl. Guna Baru Rangkang
Kelurahan Seballo , Kecamatan Bengkayang
Kab.Bengkayang

Untuk Pihak Kedua :

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

Ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah ini tidak dapat mempengaruhi hak-hak dan tindakan perbaikan dari PIHAK PERTAMA yang dimungkinkan menurut peraturan perundangan – undangan.

Pasal 10
Penutup

Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (Dua) Asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai ketentuan Hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
PIMPINAN/KEPALA/KETUA.....

PIHAK PERTAMA,
BUPATI BENGKAYANG

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT